

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akhirnya dari pembahasan yang telah diuraikan dari Bab 1 sampai Bab 4 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penunjukkan yang dilakukan oleh pihak KUA Negara untuk menikahkan wanita *muallaf* dengan menggunakan wali hakim sebanyak 4 pernikahan adalah suatu yang telah dibenarkan oleh Hukum Islam karena dari pihak mempelai *muallaf* tidak ada yang Bergama Islam yang bisa menduduki sebagai wali dalam pernikahannya. Berbeda dengan penunjukkan wali nikah yang menggunakan ustad sebanyak 2 pernikahan tidak sepatutnya dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, masyarakat Indonesia sendiri mempunyai aturan-aturan dan melalui proses Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Sebenarnya ketika ada masyarakat yang ingin menjalankan perkawinan yang sempurna menurut hukum Islam, maka pihak keluarga yang muslim atau masyarakat setempat harus lebih bijaksana dan tegas untuk mengarahkan bagaimana semestinya dalam melakukan penunjukkan wali nikah yang baik menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan pihak KUA, pendapat Imam Syafi'i, suatu perkawinan apabila tidak mempunyai wali, maka hakimlah yang akan

menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali dan Kompilasi hukum Islam yang menjelaskan wali nikah terdiri dari: 1.wali nasab dan wali hakim. Berbeda dengan yang menggunakan wali ustad pertimbangan hukum yang digunakan wanita *muallaf* tersebut Imam Abu Hanifah wali untuk sahnya perkawinan memang tidak diharuskan keberadaan wali, jadi walinya non muslim, maka calon mempelai wanita dapat menunjuk siapa saja untuk mewakilnya. Dasar-dasar al-Qur'an hadist ataupun Kompilasi hukum Islam yang dipakai seorang ustad menjadi wali nikah wanita *muallaf* yang melakukan penunjukkan kepada ustad, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia sendiri, karena dilihat dari pendapat ulama yang menganggap nikah tanpa adanya wali itu tidak dibolehkan, dengan melihat masyarakat itu melakukan suatu perkawinan itu dengan adanya wali, sebagaimana yakni Imam Syafi'i wali adalah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

B. SARAN

1. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dan mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama dengan memenuhi dan mematuhi dengan baik, agar dapat membina perkawinan suci, bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dapat dijalani dengan

sempurna tanpa adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.

2. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan yang *muallaf*, hendaknya Ustad yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut, hendaknya memahami, mengerti dan mengetahui akan ada yang lebih berhak menjadi wali nikahnya seorang *muallaf* tersebut, yaitu seorang Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dalam wilayah-wilayah tertentu. Supaya tentang pelaksanaannya suatu perkawinan sesuai dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia.
3. Hendaknya masyarakat juga harus memahami, mengerti tentang perkawinan yang memakai wali Muhakkam (Ustad), boleh melakukan penunjukkan wali nikahnya kepada seorang ustad, dalam keadaan darurat dan tidak adanya wali hakim di daerah tempat tinggalnya.